



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Padang Aro-Muaralabuh KM.1, Timbulun Kec. Sangir Kode Pos 27778
Telp 0755-7575043 Fax 0755-7575043
email :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.1/ 37 /IZIN-SMP/XI-2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) YAYASAN PENDIDIKAN
BINAPRATAMA SAKATO JAYA SOLOK SELATAN II NAGARI SUNGAI KUNYIT
KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat permohonan Sdr **DARALI** selaku Pengurus **Yayasan Pendidikan Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan II** di Sungai Jujuhan, Koto Sungai Kunyit Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan.
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan di **SD BINA PRATAMA SAKATO JAYA SOLOK SELATAN II**, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa Pendidikan Sekolah Dasar (SD) **BINA PRATAMA SAKATO JAYA SOLOK SELATAN II**, merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Dasar swasta yang dirasa perlu untuk ditertibkan surat Izin Operasionalnya;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Solok Selatan Nomor : 420/1230/DPKO/PPD -2021 tanggal 29 Oktober 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) **BINA PRATAMA SAKATO JAYA SOLOK SELATAN II**, yang beralamat di Sungai Jujuhan, Koto Sungai Kunyit, Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SD BINA PRATAMA SAKATO JAYA SOLOK SELATAN II, tersebut pada penempatan pertama agar :
1. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
 2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Dikluspora pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
 3. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
 4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.
- KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga **10 November 2024**, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 10 November 2021

Plt. KEPALA,

FIRDAUS FIRMAN, S.IP,ME
NIP. 198101052006041009

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga di Padang Aro;
3. Arsip.